



**PUTUSAN**

Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**RITA SUSANTI binti SARIDIN**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Setia Maharaja (Samping Kantor PU) RT.04 RW. 01 No. 5 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**WEWEN ANDRA bin HERMULIS**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Irian Jaya - Hang Tuah RT.03 RW. 05 No. 4 Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.PBR.*



Pekanbaru Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 178/09/VIII/2005, tertanggal 12 Agustus 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Irian Jaya, Pekanbaru, selama lebih kurang lima bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa masih di Jalan Irian Jaya, Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun dan pada sekitar tahun 2008 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **AHMAD NAFIS** (laki-laki), umur 7 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar berita kepada Penggugat dan Tergugat



tidak meninggalkan sesuatu apapun juga yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Dobok, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, akan tetapi Tergugat tidak ada, dan orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.PBR.*



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0538/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 28 April 2014 dan tanggal 28 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. SURAT-SURAT**

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk a.n. RITA SUSANTI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471124711820001 tanggal 25 Mei 2012 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru



dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. WEWEN ANDRA bin HERMULIS sebagai suami dan RITA SUSANTI binti SARIDIN sebagai isteri Nomor 478/19/XI/2000 tertanggal 10 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

#### B. SAKSI-SAKSI

1. **Ali Amri bin Saridin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Datuk Seti Maharaja No. 05, (samping kantor PU) RT. 04, RW. 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun ketika anaknya lahir dan baru berumur sekitar 8 bulan, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.PBR.*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga kurang mampu memberikan nafkah Penggugat;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat juga telah berpisah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang sampai sekarang tidak pernah pulang kurang lebih lima tahun lamanya;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **Lasmi binti Saridin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rumbai Bintan, No. 04. RT.11. Kelurahan Rumbai,, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal suami Penggugat namanya Wewen Andra dan mereka menikah tahun 2000;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat pamit dengan alasan mencari pekerjaan, namun nyatanya setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah yang hingga saat ini telah berlangsung sekitar lima tahun;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di kampung, namun Penggugat tiak mengetahui alamat Tergugat;



- Bahwa antara p[g dengan Tergugat sebelumnya sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan Penggugat memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.PBR.*





Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 149 R.Bg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2008 sudah bermasalah karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar berita kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan sesuatu apapun juga yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hingga kini sudah lebih kurang lima tahun lamanya;;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 12 Agustus 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah bermasalah karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka yang hingga kini sudah lebih kurang lima tahun lamanya tanpa kabar berita;
- Bahwa sejak itu Tergugat juga telah meninggalkan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya :  
*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2014/PA.PBR.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (Wewen Andra bin Hermulis) terhadap Penggugat (Rita Susanti binti Saridin) di depan Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hiriyyah, oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Yeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Yeni, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)